



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2012;
- b. bahwa Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.05/2008;
- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 104929/A.A3/KU/2014 tanggal 17 Juli 2014, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2012;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HASANUDDIN PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Pendaftaran Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Layanan Non UKT Program Sarjana;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Tarif Program Pascasarjana, Profesi, Pendidikan Dokter Spesialis dan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Asrama dan Rusunawa;
- b. Tarif Penggunaan Gedung dan Ruangan;
- c. Tarif Penggunaan Sarana Olahraga; dan
- d. Tarif Klinik/Rumah Sakit.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Tarif klinik/rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Tarif klinik/rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan Akademik Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 393

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN I KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 50/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
HASANUDDIN PADA KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
I.	Layanan Akademik			
	A. Pendaftaran Mahasiswa Baru			
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa Program S2	Per Calon Mahasiswa	500.000,-	
	2. Pendaftaran Calon Mahasiswa S3 Kelas Reguler	Per Calon Mahasiswa	750.000,-	
	3. Pendaftaran Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	Per Calon Mahasiswa	600.000,-	
	4. Pendaftaran Pendidikan Profesi Akuntan dan Program Profesi Apoteker	Per Calon Mahasiswa	200.000,-	
	5. Warga Negara Asing	Per Calon Mahasiswa		180
	B. Layanan Non UKT Program Sarjana			
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)			
	a. Bidang Ilmu Sosial (Fakultas Ekonomi, Hukum, ISIPOL dan Sastra):			
	1) Mahasiswa dari jalur penerimaan JPPB/POSK /UMB/SNMPTN angkatan 2008/2009 s.d. 2012/2013	Per Mahasiswa/ Semester	600.000,-	
	2) Mahasiswa dari Jalur Non Subsidi Angkatan 2008/2009 s.d. 2012/2013	Per Mahasiswa/ Semester	1.200.000,-	
	3) Mahasiswa Jalur Susulan Angkatan 2008/2009	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,-	
	b. Bidang Ilmu Eksakta			
	1) Mahasiswa Fakultas Kedokteran, Teknik, Pertanian, MIPA, Peternakan, Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Farmasi:			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
	a) Angkatan 2002/2003 (Khusus Kedokteran dan Kedokteran Gigi) Fakultas dan	Per Mahasiswa/Semester	500.000,-	
	b) Angkatan 2003/2004 s.d. 2007/2008	Per Mahasiswa/Semester	750.000,-	
	c) Angkatan 2008/2009 s.d. 2012/2013 dari Jalur JPPB/POSK/UMB/SNMPTN	Per Mahasiswa/Semester	750.000,-	
	d) Angkatan 2008/2009 s.d. 2012/2013 dari Jalur Non Subsidi	Per Mahasiswa/Semester	1.500.000,-	
	e) Jalur Susulan Angkatan 2008/2009	Per Mahasiswa/Semester	2.500.000,-	
	2) Jalur Non Subsidi Kelas Internasional Kedokteran angkatan 2009/2010 s.d. 2012/2013	Per Mahasiswa/Semester	3.000.000,-	
	c. Warga Negara Asing untuk Semua Fakultas			
	1) Angkatan 2004/2005	Per Mahasiswa/Semester		1.750
	2) Angkatan 2005/2006	Per Mahasiswa/Semester		2.000
	3) Angkatan 2006/2007 s.d. 2013/2014	Per Mahasiswa/Semester		3.000
	4) Angkatan 2014/2015			
	a) Admission Fee	Per Mahasiswa		15.000
	b) Tuition Fee	Per Mahasiswa/Semester		4.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
	d. Program Sarjana Reguler Sore s.d. Angkatan 2007/2008 1) Fakultas Bidang Ilmu Sosial	Per Mahasiswa/ Semester	1.000.000,-	
	2) Fakultas Bidang Ilmu Eksakta	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,-	
	e. Program Studi Lanjutan Program Sarjana Fakultas Teknik	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,-	
	2. SKS Program Sarjana Reguler Sore s.d. Angkatan 2007/2008 a. Fakultas Bidang Ilmu Sosial	Per Mahasiswa/ SKS	40.000,-	
	b. Fakultas Bidang Ilmu Eksakta	Per Mahasiswa/ SKS	50.000,-	
	3. Biaya Operasional Pendidikan Program Studi Keperawatan dan Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	2.250.000,-	
	4. Praktikum Program Sarjana Fisika Reguler B s.d. 2012/2013	Per Mahasiswa/ Semester	1.750.000,-	
	5. Kuliah Kerja Nyata (Semua Prodi) sampai dengan Angkatan 2012/2013	Per Mahasiswa	650.000,-	
	C. Program Pascasarjana, Profesi , Pendidikan Dokter Spesialis dan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis			
	1. Program Pascasarjana sampai dengan Angkatan 2013/2014 a. Registrasi			
	1) Program Magister Reguler Angkatan 2010/2011 s.d. 2013/2014	Per Mahasiswa/ Semester	150.000,-	
	2) Program Magister Non Reguler Angkatan 2010/2011 s.d. 2013/2014	Per Mahasiswa/ Semester	200.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
	3) Program Magister Kenotariatan s.d. 2013/2014	Per Mahasiswa/Semester	150.000,-	
	4) Program Doktor Angkatan 2010/2011 s.d. 2013/2014	Per Mahasiswa/Semester	150.000,-	
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Pascasarjana s.d. 2013/2014			
	1) Program Magister Reguler			
	a) Angkatan 2010/2011 s.d. 2013/2014	Per Mahasiswa/Semester	4.000.000,-	
	b) Program Magister Kenotariatan s.d. 2013/2014	Per Mahasiswa/Semester	7.000.000,-	
	2) Program Magister Non Reguler Angkatan 2010/2011 s.d. 2013/2014	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,-	
	3) Doktor Angkatan 2010/2011 s.d. 2013/2014	Per Mahasiswa/Semester	6.500.000,-	
	2. Program Pascasarjana Mulai Angkatan 2014/2015			
	a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Magister Pascasarjana mulai Angkatan 2014/2015			
	1) Fakultas Ilmu Budaya			
	a) Linguistik	Per Mahasiswa/Semester	9.000.000,-	
	b) Bahasa Inggris	Per Mahasiswa/Semester	9.000.000,-	
	c) Bahasa Indonesia	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-	
	2) Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik			
	a) Program Studi Administrasi Pembangunan	Per Mahasiswa/Semester	9.000.000,-	
	b) Program Studi Antropologi	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
	c) Program Studi Sosiologi	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	d) Program Studi Komunikasi	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	e) Program Studi Ilmu Politik	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	3) Fakultas Ekonomi			
	a) Program Studi Ekonomi Sumber Daya	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	b) Program Studi Ekonomi Perencanaan Prasarana	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	c) Program Studi Manajemen dan Keuangan	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	d) Program Studi Magister Manajemen	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	e) Program Studi Manajemen Keuangan Daerah	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	f) Program Studi Akuntansi	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	4) Fakultas Hukum			
	a) Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	b) Kenotariatan	Per Mahasiswa/ Semester	11.500.000,-	
	5) Fakultas Teknik			
	a) Teknik Sipil	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	b) Teknik Mesin	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
	c) Teknik Geologi	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	d) Teknik Perkapalan	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	e) Teknik Arsitektur	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	f) Teknik Elektro	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	6) Fakultas Kedokteran			
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa Per Semester	10.000.000,-	
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa Per Semester	10.000.000,-	
	7) Fakultas Pertanian			
	a) Ilmu dan Teknologi Pangan	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	b) Keteknikan Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	c) Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	8) Fakultas Kehutanan - Kehutanan	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	9) Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan - Ilmu Perikanan	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	10) Fakultas Peternakan - Ilmu dan Teknologi Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	11) Fakultas MIPA a) Kimia	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
	b) Matematika	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	12) Fakultas Kesehatan Masyarakat - Ilmu Kesehatan Masyarakat	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	13) Fakultas Farmasi - Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	14) Program Multidisiplin			
	a) Sistem-sistem Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	b) Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	c) Pengelolaan Lingkungan Hidup	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	d) Agribisnis	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	e) Manajemen Perkotaan	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	f) Biomedik	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	g) Jender dan Pembangunan	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	h) Teknik Perencanaan Prasarana	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	i) Teknik Transportasi	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	j) Agroteknologi	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	k) Teknik Agroindustri	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
	1) Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadu	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	b. SPP Program Doktor Pascasarjana mulai Angkatan 2014/2015 (termasuk mahasiswa asing)			
	1) Ilmu Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,-	
	2) Ilmu Kedokteran	Per Mahasiswa/ Semester	17.500.000,-	
	3) Ilmu Linguistik	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,-	
	4) Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	5) Ilmu Ekonomi	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	6) Kimia	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,-	
	7) Ilmu Teknik Sipil	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	8) Administrasi Publik	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,-	
	9) Ilmu Kesehatan Masyarakat	Per Mahasiswa/ Semester	17.000.000,-	
	10) Ilmu Antropologi	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,-	
	11) Ilmu Teknik Arsitektur	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
	c. Tambahan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Asing untuk Program Magister dan Doktor (biaya kursus Bahasa Indonesia, Bimbingan Praktek Lapangan untuk Pengenalan Budaya Indonesia, Bimbingan Khusus Penyusunan Tesis dan Disertasi Bahasa Indonesia) 1) Program Magister 2) Program Doktor	Per Mahasiswa Per Mahasiswa	10.000.000,- 15.000.000,-	
	3. Program Profesi a. Program Profesi Apoteker (PPA) 1) Sampai dengan angkatan 2013/2014 a) Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pendidikan Apoteker b) Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Kerjasama Dalam Negeri 2) Mulai angkatan 2014/2015 dan seterusnya a) Registrasi b) Sumbangan Pembinaan Pendidikan c) Dana Pengembangan Program Pendidikan Apoteker - Lulusan S1 Farmasi Unhas - Lulusan S1 Farmasi Unhas (Ex. Reguler Sore) - Lulusan S1 Farmasi Perguruan Tinggi di luar Unhas	Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa Per Mahasiswa Per Mahasiswa	1.500.000,- 2.500.000,- 500.000,- 3.000.000,- 5.000.000,- 15.000.000,- 18.000.000,-	
	b. Program Profesi Akuntan 1) Registrasi 2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Profesi Akuntan	Per Mahasiswa Per Mahasiswa/ Semester	200.000,- 1.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
	c. Program Profesi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi:			
	1) Angkatan 1997/1998 s.d. 1998/1999	Per Mahasiswa/ Semester	180.000,-	
	2) Angkatan 1999/2000 s.d. 2001/2002	Per Mahasiswa/ Semester	360.000,-	
	4. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)			
	a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)			
	1) Anestesiologi	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-	
	2) Ilmu Bedah	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	3) Ilmu Bedah Ortopedi dan Traumatologi	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	4) Ilmu Gizi Klinik	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-	
	5) Kardiologi dan Kedokteran <i>Vascular</i>	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	6) Ilmu Kedokteran Jiwa	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-	
	7) Ilmu Kesehatan Anak	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	8) Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-	
	9) Ilmu Kesehatan Mata	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	10) Ilmu Kesehatan THT-KL	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
	11) Obstetri dan Ginekologi	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	12) Ilmu Penyakit Dalam	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	13) Ilmu Penyakit Syaraf	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-	
	14) Patologi Klinik	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	15) Patologi Anatomi	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-	
	16) Kedokteran Forensik	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-	
	17) Radiologi	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-	
5.	Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)			
	a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)			
	1) Sampai dengan Angkatan 2013/2014	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-	
	2) Mulai Angkatan 2014/2015			
	a) Periodonsia	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	b) Konservasi Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	c) Prostodonsi	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	b. Biaya Operasional s.d. Angkatan 2013/2014	Per Mahasiswa/ Semester	500.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
	D. Akademik Lainnya			
	1. Legalisir			
	a. Ijazah (Bahasa Indonesia)	Per Lembar	5.000,-	
	b. Transkrip Nilai (Bahasa Indonesia)	Per Lembar	5.000,-	
	2. Terjemahan			
	a. Ijazah (Bahasa Inggris)	Per Lembar	50.000,-	
	b. Transkrip Nilai (Bahasa Inggris)	Per Lembar	100.000,-	
	3. Perpustakaan			
	a. Denda Keterlambatan Pinjaman Buku Perpustakaan	Per Hari/ Buku	500,-	
	b. Biaya Administrasi Kehilangan Buku	Per Buku	5.000,-	
	4. Wisuda			
	a. Program Sarjana s.d. angkatan 2012/2013	Per Mahasiswa	250.000,-	
	b. Program Pascasarjana s.d. 2013/2014	Per Mahasiswa	250.000,-	
	c. Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis s.d. angkatan 2013/2014	Per Mahasiswa	250.000,-	
	d. Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis mulai angkatan 2007/2008 dan seterusnya	Per Mahasiswa	250.000,-	
II	Layanan Penunjang Akademik			
	A. Asrama dan Rusunawa			
	1. Asrama untuk Mahasiswa - Unit I, Unit II, dan Unit III	Per Kamar/ Tahun	1.650.000,-	
	2. Rusunawa Untuk Mahasiswa			
	a. Rusunawa 1			
	1) Blok Satu			
	a) Lantai satu	Per Kamar/ Bulan	700.000,-	
	b) Lantai dua	Per Kamar/ Bulan	1.300.000,-	
	c) Lantai tiga	Per Kamar/ Bulan	650.000,-	
	d) Lantai empat	Per Kamar/ Bulan	600.000,-	
	e) Lantai lima	Per Kamar/ Bulan	600.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
	2) Blok Dua			
	a) Lantai satu	Per Kamar/ Bulan	700.000,-	
	b) Lantai dua	Per Kamar/ Bulan	700.000,-	
	c) Lantai tiga	Per Kamar/ Bulan	650.000,-	
	d) Lantai empat	Per Kamar/ Bulan	600.000,-	
	e) Lantai lima	Per Kamar/ Bulan	600.000,-	
	3) Gedung A			
	a) Tipe I	Per Kamar/ Bulan	600.000,-	
	b) Tipe II	Per Kamar/ Bulan	500.000,-	
	4) Gedung B	Per Kamar/ Bulan	500.000,-	
	5) Gedung C	Per Kamar/ Bulan	500.000,-	
	6) Gedung D			
	a) Tipe I	Per Kamar/ Bulan	600.000,-	
	b) Tipe II	Per Kamar/ Bulan	500.000,-	
	b. Rusunawa 2			
	1. Tarif Bulanan			
	a) Blok A			
	1) Lantai satu	Per Kamar/ Bulan	1.400.000,-	
	2) Lantai dua	Per Kamar/ Bulan	1.300.000,-	
	3) Lantai tiga	Per Kamar/ Bulan	1.200.000,-	
	4) Lantai empat	Per Kamar/ Bulan	1.100.000,-	
	b) Blok B			
	1) Lantai satu	Per Kamar/ Bulan	700.000,-	
	2) Lantai dua	Per Kamar/ Bulan	750.000,-	
	3) Lantai tiga	Per Kamar/ Bulan	650.000,-	
	4) Lantai empat	Per Kamar/ Bulan	600.000,-	
	5) Lantai lima	Per Kamar/ Bulan	600.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
	c) Blok C			
	1) Lantai satu	Per Kamar/ Bulan	700.000,-	
	2) Lantai dua	Per Kamar/ Bulan	750.000,-	
	3) Lantai tiga	Per Kamar/ Bulan	650.000,-	
	4) Lantai empat	Per Kamar/ Bulan	600.000,-	
	5) Lantai lima	Per Kamar/ Bulan	600.000,-	
	d) Blok D			
	1) Lantai satu	Per Kamar/ Bulan	1.500.000,-	
	2) Lantai dua	Per Kamar/ Bulan	1.400.000,-	
	3) Lantai tiga	Per Kamar/ Bulan	1.300.000,-	
	4) Lantai empat	Per Kamar/ Bulan	1.200.000,-	
	2. Tarif harian			
	a. Blok A			
	1) Lantai satu	Per Kamar/ Hari	125.000,-	
	2) Lantai dua	Per Kamar/ Hari	100.000,-	
	3) Lantai tiga	Per Kamar/ Hari	100.000,-	
	4) Lantai empat	Per Kamar/ Hari	80.000,-	
	b. Blok D			
	1) Lantai satu	Per Kamar/ Hari	150.000,-	
	2) Lantai dua	Per Kamar/ Hari	125.000,-	
	3) Lantai tiga	Per Kamar/ Hari	100.000,-	
	4) Lantai empat	Per Kamar/ Hari	100.000,-	
	B. Penggunaan Gedung dan Ruangan			
	1. Penggunaan Gedung Tamarunanga	Per Hari (Maksimal 10 Jam)	5.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Tarif (US\$)
	2. Penggunaan Ruang/Tempat Untuk Menunjang Pelayanan Mahasiswa			
	a. ATM (2,0 m x 1,5 m)	Per Tahun	6.000.000,-	
	b. Bank (7,20 mx 7,20 m)	Per Tahun	16.000.000,-	
	c. Fotokopi (2,0 m x 2,5 m)	Per Bulan	350.000,-	
	d. Kantin			
	1) Kantin Besar (2mx 4m)	Per Bulan	300.000,-	
	2) Kantin Sedang (2m x 3m)	Per Bulan	200.000,-	
	3) Kantin Kecil (1m x 70 cm)	Per Bulan	100.000,-	
	3. Penggunaan Fasilitas Baruga AP. Pettarani Dalam Rangka Menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	Per Hari (Maksimal 10 Jam)	10.000.000,-	
	4. Penggunaan Auditorium Amiruddin	Per Hari (Maksimal 10 Jam)	5.000.000,-	
	C. Penggunaan Sarana Olahraga - Tiket Masuk Kolam Renang			
	1. Mahasiswa Unhas	Per Orang	3.000,-	
	2. Umum			
	a. Hari Kerja (Senin s.d. Jumat)			
	1) Anak-Anak	Per Orang	5.000,-	
	2) Dewasa	Per Orang	10.000,-	
	b. Hari Libur, Sabtu dan Minggu			
	1) Anak-Anak	Per Orang	7.500,-	
	2) Dewasa	Per Orang	12.500,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Am